



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Lasem KM.4 Telp. (0295) 6999095 Fax: (0295)6999096
Kode Pos 59212 website : <https://dinhub.rembang.go.id>
Email : dinhub@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 050 / 052.01 / 2025**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lepas Kementerian Sekretariat Negara 19);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801, Sekretariat Negara 13 Halaman);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Kepanitiaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 68);
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.7/5539/2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana maksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Rembang
Nomor : 550/052.01/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2025-2029

- Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- Tugas dan Kewajiban : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja		Definisi Operasional	Sasaran Strategis	Rumus Pengukuran	Sumber Data	Periode Pengukuran	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
A	INDIKATOR KINERJA						
1	Indeks Konektivitas	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan layanan transportasi yang mendukung mobilitas orang dan barang	Meningkatkan ketersediaan sarana perhubungan yang berkualitas secara bertahap	(Bobot x Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (Bobot x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (Bobot x Indeks Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas)	Laporan Kinerja Dinas Perhubungan	Tahunan	Kepala Dinas Perhubungan
B	INDIKATOR SASARAN						
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator	Hasil Review Inspektorat	Tahunan	Sekretaris Dinas Perhubungan
2	Nilai IKM OPD	Nilai indeks yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dishub	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tahunan	Sekretaris Dinas Perhubungan
3	Indeks Manajemen Risiko	Nilai yang menunjukkan tingkat penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase pemenuhan tahapan manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan)	Dokumen Manajemen Risiko OPD	Tahunan	Sekretaris Dinas Perhubungan

4	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	Indeks yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan kondisi perlengkapan jalan sesuai standar	Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	(Bobot x Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kab/Kota)	Laporan Kinerja Bidang Prasarana	Tahunan	Kepala Bidang Prasarana
5	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	Nilai indeks yang menggambarkan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum	Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan	(Bobot x Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan) + (Bobot x Persentase Kendaraan Laik Jalan) + (Bobot x Persentase Terminal dan Perparkiran yang Terkelola)	Laporan Kinerja Bidang TKA dan UPT	Tahunan	Kepala Bidang TKA dan UPT
6	Indeks Peningkatan keselamatan Lalu lintas	Indeks yang menggambarkan peningkatan tingkat keselamatan lalu lintas di wilayah kabupaten	Meningkatnya lalu lintas yang berkeselamatan	(Bobot x Persentase Jumlah Manajemen Rekayasa Lalulintas yang Terlaksana)	Laporan Kinerja Bidang Lalu Lintas	Tahunan	Kepala Bidang LL

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009